PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1953
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH LEBIH LANJUT "ALGEMEENE BEPALINGEN TER UITVOERING VAN DE POSTORDONNANTIE 1935"
(POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NOMOR 721)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
bahwa dianggap perlu untuk mengubah dan menambah peraturan-peraturan yang sekarang berlaku mengenai beberapa porto dan bea yang dipungut oleh Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon;

Mengingat:
Pasal 4, 17 dan 21 dari "Postordonnantie 1935" (Staatsblad 1935" (Staatsblad 1934 Nomor 720), sebagaimana pasal-pasal itu berbunyi menurut Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 Nomor 22);

Mengingat pula:
Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-78, pada tanggal 10 Pebruari 1953.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH LEBIH LANJUT "ALGEMEENE BEPALINGAN TER UITVOREING VAN DE POSTORDONNANTIE 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NOMOR 721).

Pasal 1

"Algemene bepalingen ter uitvoering van de Postordonnantie 1935", ditetapkan dengan regeringsverordening tanggal 29 Desember 1934 (Staatsblad 1934 No. 721), sebagai telah ditambah dan diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 12, 1951), diubah dan ditambah lebih lanjut sebagai berikut:

I

Dalam Pasal 6, ayat (1), bawah "Brieven", sesudah huruf a, dalam lajur 1, "160 gram" diubah menjadi "180 gram", dan dalam lajur 2, "15" diubah menjadi "25", sesudah huruf b, dalam lajur 2, "20" diubah menjadi "35", sesudah huruf c, dalam lajur 1 dan 2 harus dibaca.

dalam hal lain-lain:	
sampai tidak lebih dari 20 gram.....	50
lebih dari 20 sampai dengan 40 gram.....	75

lebih dari 40 sampai dengan 60 gram..... 100
lebih dari 60 sampai dengan 80 gram..... 125
lebih dari 80 sampai dengan 100 gram..... 150
lebih dari 100 sampai dengan 200 gram..... 225
lebih dari 200 sampai dengan 300 gram..... 300
lebih dari 300 sampai dengan 400 gram..... 375
lebih dari 400 sampai dengan 500 gram..... 450
lebih dari 500 sampai dengan 750 gram..... 600
lebih dari 7 50 sampai dengan 1000 gram..... 750
lebih dari 1000 sampai dengan 1500 gram..... 1025
lebih dari 1500 sampai dengan 2000 gram..... 1300

II

Dalam Pasal 6, ayat (1), bawah "Briefkaarten" sesudah huruf a dan b, dalam lajur 2, "10" diubah menjadi "15".

III

Dalam Pasal 6, ayat (1), bawah "Drukwerken" dalam lajur 1 dan 2 harus dibaca:
s/d 500 gram untuk tiap 50 gram atau sebagian dari 50 gram 10
lebih dari 500 gram s/d 100 gram selanjutnya untuk tiap-tiap 250 gram atau sebagian dari 250 gram..... 25
lebih dari 100 gram selanjutnya untuk tiap-tiap 500 gram atau sebagian dari 500 gram..... 50

IV

Dalam Pasal 6, ayat (1), bawah "Nieuwsbladen" en bijvoegsels dalam lajur 1 dan 2 harus dibaca:
a. berperangko berlangganan:
s/d 250 gram untuk tiap-tiap 50 gram..... 5
lebih dari 250 gram untuk tiap-tiap 250 gram..... 25
b. dalam hal lain-lain seperti barang cetakan

V

Dalam Pasal 6, ayat (1)., bawah "Documenten" dalam lajur 1 dan 2 harus dibaca:
s/d 250 gram..... 50
lebih dari 250 gram s/d 500 gram untuk tiap-tiap 50 gram atau sebagian dari 50 gram..... 10
lebih dari 500 gram s/d 1000 gram, selanjutnya untuk tiap-tiap 250 gram atau sebagian dari 250 gram..... 25
lebih dari 1000 gram, selanjutnya untuk tiap-tiap 500 gram atau sebagian dari 500 gram..... 50

VI

Dalam Pasal 6, ayat (1), bawah "Brailledrukwerken" dalam lajur 2,"2"diubah menjadi "5".

VII

Dalam Pasal 6, ayat (1), bawah "Pakjes" dalam lajur 1 dan 2 harus dibaca:

s/d 100 gram.....	20
lebih dari 100 gram s/d 500 gram untuk tiap-tiap 50 gram atau sebagian dari 50 gram.....	10
lebih dari 500 gram, selanjutnya untuk tiap-tiap 250 gram atau sebagian dari 250 gram.....	25

VIII

Dalam Pasal 6, ayat (1), bawah "Fonopostzendingen" dalam lajur 2, "15' diubah menjadi "25" dan "10" diubah menjadi 15

IX

Dalam Pasal 7, ayat (1), jumlah yang disebut bawah a harus dibaca:

200 sen
300 sen
400 sen
600 sen

jumlah yang disebut bawah b harus dibaca:

300 sen
400 sen
600 sen
900 sen

X

Dalam Pasal 10, ayat (1) dan ayat (4), "21/2" diubah menjadi "5" dan " 5;, diubah menjadi " 15 ".

XI

Tabel yang terdapat dalam pasal 13, ayat (1) diubah sebagai berikut:

Dalam lajur ke-2.
di belakang a 1 "5 " diubah menjadi "10"
di belakang a 2 "10" diubah menjadi "25"
di belakang c "40" diubah menjadi "100"
di belakang d 1 "40" diubah menjadi "45"
di belakang d 2 "40" diubah menjadi "100"
di belakang e "25"diubah menjadi "75"
di belakang f 1 "75" diubah menjadi "150"
di belakang f 2 "7 5" diubah menjadi " 150"
g harus dibaca,

untuk jumlah s/d 25 rupiah.....	75 sen
lebih dari 25 rupiah s/d 50 rupiah.....	100 sen
lebih dari 50 rupiah s/d 100 rupiah.....	125 sen
lebih dari 100 rupiah s/d 150 rupiah.....	150 sen
lebih dari 150 rupiah s/d 200 rupiah.....	175 sen

lebih dari 200 rupiah s/d 300 rupiah..... 225 sen
lebih dari 300 rupiah s/d 500 rupiah..... 275 sen
lebih dari 500 rupiah s/d 1000 rupiah..... 350 sen
lebih dari 1000 rupiah s/d 20.000 rupiah untuk tiap-tiap 1000 rupiah... 350 sen

untuk jumlah yang kurang dari 1000 rupiah, tarip menurut skala di atas.

di belakang h1 "35" diubah menjadi "50"
di belakang h2 "35" diubah menjadi "50"
di betakang i 1"35" diubah menjadi "50"
di belakang i 2"35" diubah menjadi "50"
di belakang i "35" diubah menjadi "50"
di belakang k "15" diubah menjadi "50"
di belakang m "40" diubah menjadi "100"
di belakang n 1"5" diubah menjadi "10"
dibelakang n 2 "5" diubah menjadi"10"
di belakang o 1"5" diubah menjadi "10"
di belakang o 2"25" diubah menjadi "50"
dibelakang o 3 "5"diubah menjadi "10"
di belakang q 2"5" diubah menjadi "10"
di belakang r "5" diubah menjadi " 12,50"
di belakang s "35" diubah menjadi "50"
di belakang t "40" diubah menjadi "100"
di belakang u "40" diubah menjadi "100"
di belakang v "40" diubah menjadi "100"
di belakang w "100" diubah menjadi "250"
di belakang x "35" diubah menjadi "50"
di belakang z "25" diubah menjadi "50"
di belakang aa "60" diubah menjadi "185"

XII

Dalam Pasal 22, ayat (2) bawah huruf 2 "een gulden" diubah menjadi "satu rupiah empatpuluh sen", bawah huruf b "twee gulden" diubah menjadi"dua rupiah delapanpuluh sen", bawah huruf c "vijf gulden" diubah menjadi "tujuh rupiah".

XIII

Dalam Pasal 22, ayat (3), bawah huruf a "20" diubah menjadi "30", "40" diubah menjadi "55", "60" diubah menjadi "85" dan "een gulden" diubah menjadi "satu rupiah 40 sen", bawah huruf b "10" diubah menjadi "15 ,"20" diubah menjadi "30", "30" diubah menjadi "45" dan "50" diubah menjadi "70".

XIV

Dalam Pasal 39, ayat (3), bawah huruf a dan d, "tiga puluh satu rupiah" diubah menjadi "sembilan puluh tiga rupiah".

Pasal 2

a) Pasal 1 bawah XII dan XIII dari Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai

tanggal 1 Pebruari 1951,

b) Pasal 1 bawah I s/d XI dan XIV mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

JUANDA

Diundangkan
pada tanggal 7 Maret 1953
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1953/23